

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG
DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh : Eko Prasetyo¹, Elvi Yanti Dwi Mas², Dina Paramitha Hefni Putri²

¹Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

²Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

In our country almost every day of persecution, whether intentional or due to mistakes and negligence. Persecution often occurs only because of trivial matters, for example only because of touching on the road or just because offended by the victim's words. Often the persecution also occurs because of old grudges that make the perpetrators plan to persecute the victim. Nowadays people can easily carry out persecution so that it makes people uneasy. For this reason, in realizing the tranquility and welfare of the community, at least the judge must be clever in deciding a sentence that can make the perpetrators of deterrent deterrent. Especially in cases of planned maltreatment in particular, are urgently needed to sustain justice in the community. Seeing the increasing frequency of criminal acts of persecution that occur in the community so that the authors are interested in discussing the planned persecution in advance.

Problem formulation is 1) What is the reason for the weighting of the penalties stipulated in the criminal law against criminal offenses which are planned in advance based on the Criminal Procedure Code? and 2) What is the basis of the planned element to be the reason for the weighting of penalties for criminal acts of premeditated maltreatment that are planned in advance based on the Criminal Procedure Code?

The conclusions of the problem include: 1) Planned Persecution First, If the act results in the death of the person, the guilty person is sentenced to a maximum of nine years in prison. Severe and planned torture provided for in paragraph 2 of Article 355 of the Criminal Code is threatened with a sentence of 15 years in prison. In social behavior, crime is a prototype of deviant behavior, ie behavior that violates or deviates from the rules of normative understanding or from the expectations of the relevant social environment. And one way to control is with criminal sanctions. 2) The element of ill-treatment is planned before the act is committed. Persecution can qualify as planned persecution if it meets the following requirements: a) Decision-making to do a will is done in a calm inner atmosphere. b) Since the arising of the will / decision to act up to the performance of the act, there is a sufficient grace period so that it can be used by him to think, inter alia: (1) What risks will be borne, (2) How and with what tools and if at what time right to carry it out. (3) How to eliminate traces. (c) In carrying out the actions that have been decided to be done with a calm mood.

Keywords: Severe Persecution, Serious Crimes

ABSTRAK

Di negara kita hampir setiap hari terjadi penganiayaan, baik yang disengaja atau karena kesalahan dan kelalaian. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan si korban. Sering juga penganiayaan terjadi karena dendam lama yang membuat pelaku berencana untuk melakukan penganiayaan terhadap si korban. Dewasa ini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuat masyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat. Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Perumuskan masalah adalah 1) Apakah yang menjadi alasan pemberatan hukuman yang diatur dalam hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?; dan 2) Apa yang mendasari unsur direncanakan menjadi alasan pemberatan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan, dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. 2) Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat: (a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. (b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: (1) Resiko apa yang akan ditanggung, (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila saat yang tepat untuk melaksanakannya. (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak. (c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Kata Kunci : Penganiayaan Berat, Tindak Pidana Berat

1. PENDAHULUAN

Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh hukum, namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Salah satu penyebab perubahan tersebut yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif terhadap pola perilaku individu. Dampak negatifnya antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadis.

Dewasa ini orang bisa dengan mudahnya melakukan penganiayaan sehingga membuat masyarakat resah. Untuk itu dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya hakim harus pintar memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku penganiayaan jera. Apalagi pada kasus-kasus penganiayaan berencana khususnya, sangat dibutuhkan sebagai penopang rasa keadilan didalam masyarakat. Melihat semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik membahas mengenai penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui alasan pemberatan hukuman yang diatur dalam hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan 2) Untuk mengetahui unsur direncanakan menjadi alasan pemberatan hukuman terhadap tindak

pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. METODE PENELITIAN

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemberatan Hukuman yang diatur dalam Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih Dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan sebagai berikut :

Diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan,

sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.¹

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai : “Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.²

Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 717 K/Pid/1984 tanggal 20 September 1985 mengutarakan pendapat, antara lain sebagai berikut :

Tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan itu.³

1. Penganiayaan Berat

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁴

2. Penganiayaan Berat dan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP yang berbunyi :

- a. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- b. Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁵

Mengakibatkan luka parah atau mati

Dalam KUHP ketentuan-ketentuan pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang diatur dalam KUHP:⁶

a. Pasal 351 KUHP ayat 3

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

b. Pasal 353 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.

c. Pasal 354 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun”.

d. Pasal 355 KUHP ayat 2

Yang bunyinya “Jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Dari uraian tersebut dapat diketahui macam-macam bentuk penganiayaan itu dapat dikualifikasikan penganiayaan sebagai berikut:

- a) Penganiayaan biasa yang diatur pada ayat 3 Pasal 351 KUHP diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang diatur pada ayat 2 Pasal 353 KUHP diancam dengan hukuman 9 tahun.

1Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, hlm. 31.

2*Ibid.*,

3*Ibid.*, hlm. 56.

4Moeljatno, *KUHP.*, hlm. 151.

5*Ibid.*,

6 Muljanto, *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet ke-16(Jakarta:Bumi Aksara, 1990). hlm. 48

- c) Penganiayaan berat yang diatur pada ayat 2 Pasal 354 KUHP diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.

Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.⁷

1. Hukuman Penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Tempat terhukum yang ada sampai sekarang merupakan peninggalan penjajah terdiri dari jalur-jalur bangunan dan setiap jalur terdiri dari kamar-kamar yang satu sama lain tidak dapat berhubungan. Fungsi kamar untuk ditempati terhukum seorang diri tanpa dapat berkomunikasi dengan terhukum lainnya dan kelihatan seperti orang yang dikucilkan dari pergaulan sosial. Dengan jalan demikian diharapkan terhukum kelak kalau selesai menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Tetapi tindakan seperti itu tidak bertujuan mendidik secara positif, sebab secara psikologis dapat menimbulkan kemungkinan-kemungkinan psikis yang berakibat sakit mental, kejahatan besar atau kejahatan kambuhan.

Dari beberapa kemungkinan yang dapat terjadi inilah, yang berarti tidak ada perbaikan tingkah laku, maka pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara menjadi “Lembaga Permasayakatan”. Artinya para terhukum ditempatkan

bersama dan proses penempatan serta kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga disamping lamanya menjalani hukuman itu. Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan.

a. Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara, hanya perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan.

b. Hukuman Denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan Hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana denda ini diancamkan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam buku III KUHP dan juga terhadap kejahatan-kejahatan dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja.⁸

Ancaman pidana denda ini oleh pembuat undang-undang hukum pidana tidak ditentukan batas maksimum secara umum, tetapi ditentukan hanya batas minimumnya saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebesar dua puluh lima sen (dikalikan 15 menurut Undang-

⁷Moeljatno, *KUHP.*, hlm. 6.

⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 95.

undang No. 18/Prp/1960)⁹. Dalam rancangan KUHP yang baru minimum pidana denda ini ditentukan sebesar paling sedikit lima ratus rupiah.¹⁰

Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam Pasal 30-33 KUHP. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terhukum, maka akan dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya. Dilihat dari pelaksanaan pembayaran yang demikian akan mengaburkan sifat hukumannya.

c. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dikenal dalam KUHP sesudah tahun 1946 berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 (Berita Negara RI Tahun II No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946), dan merupakan tambahan pidana pokok pada Pasal 10 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 1946 tersebut menyatakan bahwa : “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan (*fertungshaft*).” Pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila Hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan

pidana penjara (Pasal 2 ayat (2)). Pelaksanaan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan Undang-undang No. 20 Tahun 1946 itu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 yang dinamakan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pidana Tutupan.¹¹

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan orang atau terdakwa biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa melainkan pada umumnya para pelaku kejahatan politik.¹²

2. Hukuman Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan ini dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sesuai dengan kata “tambahan” yang diletakkan di belakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya ditetapkan disamping pidana utama atau pidana pokok. Apabila Hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok dengan sendirinya tidak dapat pula menetapkan pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya bersifat fakultatif, dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan.

⁹Lihat Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang.*, hlm. 342-246.

¹⁰ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana.*, hlm. 95.

¹¹*Ibid.*, hlm. 98.

¹²*Ibid.*, hlm. 99.

Tujuan diadakannya pidana tambahan adalah preventif khusus. Sifat preventif khusus ini kadang-kadang begitu besarnya, sehingga sifatnya sebagai pidana lalu hilang sebagaimana ternyata dalam hal penyertaan yang kadang-kadang dalam UU tidak merupakan tambahan lagi, melainkan suatu tindakan tambahan.

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan Hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Misalnya, seorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu oleh Hakim diputus dengan menjalankan hukuman penjara dan dicabut hak pilihnya dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-undang Hukum Pidana ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap beberapa hak tertentu saja. Jika diartikan dicabut semua hak itu berarti kehilangan kesempatan hidup. Pencabutan semua hak itu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*beenerlei straf den burgerlijken dood of het verlies van alle burgerlijke regten ten gevolge*).¹³

Pencabutan hak-hak tertentu itu tidak dengan sendirinya karena penjatuhan pidana pokok, melainkan harus dengan suatu putusan Hakim dan tidak untuk selama-lamanya.

Hak yang dapat dicabut menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, sedangkan untuk lamanya pencabutan adalah sesuai dengan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang-barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh Pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi, atau imperative, atau fakultatif.

c. Pengumuman Keputusan Hakim

Sesuai dengan sifat kejahatan atau keadaan yang menjadi obyek kejahatan terpidana dapat dikenal tambahan pengumuman putusan Hakim. Pidana tambahan tentang pengumuman keputusan Hakim ini Di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan bahwa keputusan Hakim Pengadilan dinyatakan dengan pintu terbuka untuk umum, dan diucapkan oleh Ketua di muka anggota-anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara itu serta Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri dan Penasihat.

¹³*Ibid.*, hlm. 100-101.

Maksud diadakannya “Pengumuman Keputusan Hakim” dalam bab tentang pidana tambahan ini adalah publikasi ekstra, misalnya di dalam surat kabar, dibuat plakat yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, gedung bioskop, dan gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya.¹⁴

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah pada unsur “*dolus*” atau “bentuk kesengajaan” terutama dengan bentuk “*dolus eventualis*”.

Apabila dibuat sebuah daftar mengenai jenis penganiayaan, pasal-pasal yang terkait, akibat yang ditimbulkan, serta besarnya sanksi, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Jenis Penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Penganiayaan biasa	351	- Tidak luka berat dan tidak mati - Luka berat - Kematian	- 2 tahun 8 bulan - 5 tahun - 7 tahun
2	Penganiayaan ringan	352	- Tidak menjadikan sakit...	- 3 bulan
3	Penganiayaan berencana	353	- Tidak luka berat mati - Luka berat - Kematian	- 4 tahun - 7 tahun - 9 tahun
4	Penganiayaan berat	354	- Luka berat - Kematian	- 8 tahun - 10 tahun
5	Penganiayaan berat dan berencana	355	- Luka berat - Kematian	- 12 tahun - 15 tahun
6	Tuntutan pedelatian	356	- Luka berat - Kematian	- 2 tahun 8 bulan - 4 tahun

¹⁴*Ibid.*, hlm. 106-107.

B. Unsur Direncanakan Menjadi Alasan Pemberatan Hukuman terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih Dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Mr.M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang”. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 1. Resiko apa yang akan ditanggung.
 2. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 3. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Tindak Pidana Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Harusnya dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1)

dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditunjukkan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. Unsur penganiayaan adalah “unsur barang siapa” dan “unsur barang siapa melakukan penganiayaan”

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa yang menurut doktrin hukum pidana bukan lah unsur perbuatan pidana dan tidak pilak sebagai bagian dari uraian kalimat dalam pasal 351 ayat(1) KUH Pidana, namun karena pasal ini di hubungkan dengan undang-undang No.1 Tahun 1997, mengenai barang siapa perlu dipertimbangkan guna menghindari *error in personal* dan mengetahui kebenaran terdakwa yang diajukan dipersidangan dapat dikategorikan sebagai anak atau tidak. Barang siapa dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa dan mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Unsur barang siapa bukan unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa.

2. Unsur Sengaja Melakukan Penganiayaan

Hal yang memberatkan pidana terdapat manakala di dalam perumusan sesuatu delik terdapat unsur-unsur dari pada delik pokok disamping itu ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan ancaman hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 353, 355, 340 dan 342 mencantumkan unsur “direncanakan” sebagai unsur delik. Pemahaman serta pembuktian adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” selaku unsur memberatkan hukuman dapat difahami manakalah materi pasal-pasal 40 tersebut diulas kemudian dilihat kaitannya dengan delik pokok yakni pasal 351, 354, 338 dan 341 KUHP. Pasal 353 KUHP berbunyi sebagai berikut:¹⁵

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan mati dia dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu maka menurut pasal 353 KUHP hukuman menjadi empat tahun penjara dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun apabila luka berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara. Bahwa pasal 353 Kitab Undang-Undang

15 Moelijatno, KUHP, Bima Aksara 1988, hal. 25

Hukum Pidana adalah delik penganiayaan sebagaimana dirumuskan pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Ancaman hukuman dalam pasal 351 KUHP ditentukan bahwa penganiayaan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Dan menjadi lima tahun manakalah mengakibatkan luka berat, tujuh tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Sedangkan pasal 355 KUHP menyebutkan :¹⁶

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara. Bahwa pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik penganiayaan sebagaimana dirumuskan pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”.

Ancaman hukuman dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Dan menjadi lima tahun manakalah mengakibatkan luka berat, tujuh tahun jika mengakibatkan matinya orang. Adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” ancaman hukuman dan delik pokok (pasal 351 KUHP) menjadi lebih berat yakni:

- Dua tahun delapan bulan menjadi dapat tahun;
- Lima tahun menjadi tujuh tahun penjara;
- Tujuh tahun menjadi sembilan tahun.

Demikian pula halnya pada penganiayaan berat dengan ditambah unsur “direncanakan terlebih dahulu” yang dirumuskan pada pasal 355 KUHP menjadi lebih berat ketimbang delik pokok pasal 354 KUHP. Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 355 KUHP telah menambah berat hukuman dari:

- Penjara delapan tahun menjadi dua belas tahun manakala mengakibatkan luka berat; dan
- Penjara sepuluh tahun menjadi lima belas tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Tentang perbuatan penganiayaan undang-undang tidak memberikan batasannya. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling)” yaitu : “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”.¹⁷ Kata penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu seperti misalnya kata “mengambil” dalam pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa kinipun nampak ada perusahaan secara materil. Tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan. R. Wirjono Prodjodikoro, menuliskan :

“Kebetulan maksud perbentuk undang-undang dapat terlihat dalam sejarahnya terbentuknya

¹⁶ Ibid 121

¹⁷ R. Soesilo, Op-Cit, hal. 221.

pasal yang bersangkutan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Mula-Mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintah Belanda diketemukan perumusan “dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain”.¹⁸

Perumusan tersebut dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak dan perbuatan seorang dokter terhadap seorang pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi “penganiayaan” dengan penjelasan bahwa ini berarti terbuat sesuatu dengan tujuan (oogmerk) untuk mengakibatkan rasa sakit. Doktrin mengajarkan bahwa perbuatan penganiayaan yang disebutkan pada pasal 351 KUHP ditafsirkan sebagai:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (het opzettelijk pijn of letsel toebrengen aan een ander).”¹⁹

Penafsiran sebagaimana yang diberikan sebenarnya untuk menghindari kesulitan-kesulitan sebagaimana dialami dengan penafsiran “dengan sengaja memberikan penderitaan badan kepada orang lain (het opzetlijk lichemmelijk leed toebrengen aan een ander). Hoge Raad juga memberikan penafsiran tentang penganiayaan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk

menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut”.²⁰

Menurut penafsiran Hoge Raad perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu, tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.

Jadi dalam contoh misalnya :

- a. Orang tua sekedar untuk menjaga tata tertib di dalam lingkungan keluarganya memukul anaknya. Pada hakekatnya perbuatan orang tua tersebut memenuhi perumusan penganiayaan.
- b. Perbuatan seorang dokter ahli bedah. Sebenarnya perbuatan seorang dokter ahli bedah itu menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap orang lain, akan tetapi seperti diketahui perbuatan itu dilakukan tidak semata-mata untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain akan tetapi justru untuk menyembuhkan orang lain.

Manakalah kedua contoh penganiayaan tersebut dikaji dari segi interpretasi doktrin maka perbuatan orang tua terhadap anaknya itu tetap merupakan perbuatan penganiayaan sebab perbuatan itu dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain dan demikian pada perbuatan seorang ahli bedah tersebut, sebab di dalam hal itu ia juga dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan dari sudut interpretasi Hoge Raad baik perbuatan orang tua terhadap anaknya sendiri maupun perbuatan seorang ahli bedah terhadap pasiennya bukan atau tidak merupakan penganiayaan sebab

18 R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, Bandung, 1980, hal. 53

19 Satochid Kartanegara. *Op-Cit.* hal. 77

20 *Ibid*, hal. 510

walaupun penganiayaan itu dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan masa sakit dan luka kepada orang lain akan tetapi perbuatan itu dilakukan justru untuk mencapai tujuan yang diperkenankan hingga perbuatan yang dilakukannya itu hanya merupakan daya upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pada ayat 2 Pasal 355 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan *prototype* dari perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian *normative* atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

2. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

- 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

B. Saran

3. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai mana dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
4. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanan di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta : Pradya Parmita, 1989), hlm. 16.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan*

- Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 95.
- Indah, C. Maya, S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana.
- Kusumah, Mulyana W, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik & Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Bandung: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara.
- Mulyadi, Lilik, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 236-238.
- Saparinah Sadlli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, cet. ke-1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 35.
- Soeparmono, R, 2003, *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Bandung: Sinar Grafika.
- Satochid Kartanegara, *hukum pidana bagian satu*, Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta. 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban